



PUTUSAN
Nomor 132/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU)**

Dalam hal ini diwakili oleh Atiman dan Agus Sutrisno, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris

Alamat : Dusun Mandigu, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2014, memberi kuasa kepada **Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Radian Syam S.H., M.H.,** dan **Andhika Dwi Cahyanto, S.H.,** advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum *The Young Brothers*, beralamat di Jalan Bambu Kuning 11/26 Pondok Ranggan, Jakarta Timur, 13860, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 November 2014



berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 303/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 132/PUU-XII/2014 pada tanggal 20 November 2014, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu*";
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan menyatakan tidak mengikat secara hukum Undang-Undang tersebut baik secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
5. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap



konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi ;

6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Pemohon memohon kiranya MK melakukan pengujian terhadap Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara
2. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk tidak diberlakukan secara sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (*vide*



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009);

5. Bahwa, apabila permohonan yang bersangkutan, memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya Undang-Undang yang dimaksud, persyaratan tersebut berkaitan dengan persyaratan hak konstitusional Pemohon, seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah sebuah organisasi para petani yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak para petani dalam mencapai cita-cita Proklamasi dan ikut serta memajukan desa sebagaimana yang tercermin dalam Akta Nomor 10 tanggal 18 Maret 2008 (vide bukti tambahan P3);
7. Bahwa keberadaan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon khususnya dan kepada rakyat Indonesia pada umumnya yang bersifat potensial, dan yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, khususnya Pasal 13 ayat (6) tentang subsidi sebesar Rp 414,7 triliun pada tahun 2015 yang tidak dirinci dan dibatasi penggunaannya khususnya dalam hal subsidi BBM, padahal nyata-nyata subsidi BBM tidak diperuntukkan spesifik rakyat miskin melainkan masyarakat golongan mampu (menengah ke atas). Rincian subsidi ternyata diserahkan kepada Presiden untuk mengaturnya melalui Peraturan Presiden, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian dan keadilan



hukum sehingga membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak ada jaminan untuk benar-benar digunakan bagi kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UUD1945.

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari laporan Kepolisian RI jumlah kendaraan yang masih beroperasi di seluruh Indonesia sampai tahun 2013 mencapai 104,211 unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya (2012) sebesar 94,299 juta unit (vide bukti tambahan P-4);
2. Bahwa dari total kendaraan yang beroperasi di Indonesia, populasi terbanyak disumbang oleh kendaraan bermotor pribadi yaitu sepeda motor dan mobil. Total jumlah sepeda motor sebesar 86,253 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya 77,775 unit. Jumlah mobil penumpang sebesar 10,54 juta unit, juga naik 11 persen dari tahun sebelumnya 9,524 juta unit. Untuk mobil barang (truk, *pick up*, dan lainnya) tercatat 5,156 juta unit, naik 9 persen dari 4,723 juta unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi tersebut pada akhirnya berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM) (vide bukti tambahan P-4);
3. Bahwa sebagaimana diketahui konsumsi BBM sampai saat ini masih mendapatkan subsidi dari negara. Jika dilihat dari periode 2005-2014 belanja subsidi telah mengalami peningkatan sebesar Rp 90 triliun, atau tumbuh rata-rata 15 persen setiap tahunnya, yang mana awalnya di tahun 2005 hanya sebesar Rp 120,7 triliun telah menjadi Rp 210,7 triliun pada tahun 2014. Dan dalam APBN 2015 meningkat 2 (dua) kali lipat menjadi Rp 414,7 triliun (vide bukti tambahan P-5). Belanja subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi;
4. Bahwa peningkatan secara drastis belanja subsidi di APBN setiap tahun sebagaimana dimaksud poin 3 karena adanya kenaikan drastis dari subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM dan subsidi listrik. Dalam kurun waktu 2005-2014 secara nominal telah mengalami peningkatan sebesar Rp 177,7 triliun, atau tumbuh rata-rata dalam kurun waktu 7 tahun sebesar 15 persen, dari Rp 104,4 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 282,1 triliun pada tahun 2014. Kenaikan terbesar karena pembengkakan anggaran subsidi BBM yang pada tahun 2005 masih sebesar Rp 95,6 triliun, pada tahun 2014 telah menjadi



Rp 210,7 triliun (vide bukti tambahan P.5);

5. Bahwa subsidi BBM sebagaimana poin 4 sebagian besar dinikmati oleh masyarakat kelas menengah pengguna kendaraan bermotor pribadi yang berasal dari golongan mampu, bukan rakyat miskin. Padahal tujuan utama subsidi adalah dalam rangka membantu meningkatkan taraf hidup rakyat miskin, sehingga sangatlah tidak tepat jika subsidi BBM harus sampai membebani anggaran belanja negara karena di tahun 2014 telah mencapai Rp 210,7 triliun, melebihi anggaran pendidikan yang hanya Rp 131,3 triliun atau anggaran kesehatan yang hanya Rp 13,1 triliun berdasarkan fungsi (vide bukti P2). Dipastikan akan semakin membengkak pada tahun 2015;
6. Bahwa di dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 anggaran subsidi tidak lagi ditetapkan rinciannya di dalam anggaran belanja sebagaimana APBN tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal rincian penggunaan antara subsidi energi (BBM dan listrik) dan subsidi non energi diserahkan kepada Presiden melalui Peraturan Presiden. APBN hanya menetapkan plafon secara global yaitu Rp 414,7 triliun, naik 2 (dua) kali lipat dari tahun 2014 yang hanya mencapai Rp 282,1 triliun (vide bukti P-2);
7. Bahwa subsidi BBM telah terbukti membebani keuangan Negara yang berakibat secara tidak langsung terbengkalainya program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (miskin) secara langsung, sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (vide bukti P-1)
8. Bahwa agar konstitusional seharusnya subsidi lebih diprioritaskan pada subsidi yang membantu taraf kehidupan rakyat miskin secara langsung. Namun justru sebaliknya, berbagai subsidi spesifik rakyat miskin (subsidi pangan, pupuk, benih, minyak goreng, kedelai dan kredit program) cenderung mengalami penurunan, subsidi non energi yang ditahun 2011 sudah mencapai Rp 57,4 triliun atau 4,67% dari total belanja terus turun menjadi Rp 51,58 triliun atau 2,7% dari total belanja pada tahun 2014. Bahkan subsidi minyak goreng dan



- kedelai telah dihapus sejak tahun 2008 lalu (vide bukti tambahan P-5);
9. Bahwa agar konstitusional, subsidi BBM harus dibatasi agar menghambat tujuan kemakmuran rakyat, sehingga anggaran negara tetap masih bias digunakan untuk memperbesar alokasi subsidi non energi karena sifatnya langsung membantu kehidupan rakyat miskin meliputi subsidi pangan, pupuk, benih dan kredit program. Dapat pula digunakan atau direalokasikan untuk program-program non-subsidi namun langsung berkait pada peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya disektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
 10. Bahwa dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat miskin untuk mencapai kemakmuran sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi seharusnya subsidi diarahkan kepada mayoritas penduduk Indonesia yang masih berprofesi sebagai buruh tani dan buruh nelayan, sehingga desain subsidi program yang harus diluncurkan untuk mengatasi kemiskinan hingga ke akarnya adalah pemberian alokasi yang lebih optimal untuk subsidi benih dan pupuk kepada para petani serta subsidi kredit program di sektor pertanian maupun UMKM, diikuti oleh pengalokasian program pertanahan dengan pemberian lahan seluas 500.000 - 1.000.000 hektar kepada petani;
 11. Bahwa agar konstitusional, anggaran subsidi rinciannya harus ditetapkan langsung di dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 sebagaimana APBN tahun-tahun sebelumnya agar mendapatkan kepastian hukum dan jaminan bahwa anggaran subsidi khususnya BBM tidak sampai mengingkari hakikat penggunaan APBN yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 12. Bahwa agar subsidi BBM tidak sampai mengingkari hakikat penggunaan APBN yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga APBN menjadi konstitusional, agar tidak membebani keuangan negara sudah seharusnya subsidi BBM dibatasi, setinggi-tingginya tidak melampaui 10% dari belanja negara atau sebesar Rp 200 triliun pada tahun 2015 mengingat belanja negara sebesar 2.039 triliun. Pendekatan 10 % dari belanja negara didasarkan pada pertimbangan bahwa prosentase tersebut akan membuat stabilnya belanja negara mengingat kebutuhan alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi yang sangat besar. Di samping itu, dengan ditetapkannya ketentuan sebanyak-banyaknya 10 persen dari total belanja akan dapat menjadi ketentuan dan pedoman bagi setiap pemerintahan



sehingga tidak akan lagi terjebak pada perdebatan tentang naik turunnya subsidi BBM sebagaimana yang selalu terjadi di setiap pemerintahan selama ini.

PETITUM

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 konstitusional sepanjang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari belanja negara dan dirinci penggunaannya meliputi substitusi energi subsidi non energi;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Penyimpanan (Depot) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik tentang Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987 - 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Buku berjudul "Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Alternatif TA 2013, Menuju Anggaran Konstitusional", oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan;



[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593, selanjutnya disebut UU 27/2014) terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah sebuah organisasi para petani yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak para petani dalam mencapai cita-cita Proklamasi dan ikut serta memajukan desa sebagaimana yang tercermin dalam Akta Nomor 10, tanggal 18 Maret 2008 (vide bukti P-3). Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 13 ayat (6) UU 27/2014 tentang subsidi sebesar Rp 414,7 triliun pada tahun 2015 yang tidak dirinci dan dibatasi penggunaannya khususnya dalam hal subsidi BBM, mengakibatkan terjadinya ketidakpastian dan keadilan hukum sehingga membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak ada jaminan untuk benar-benar digunakan bagi kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;



[3.8] Menimbang bahwa dalam permohonan semula bertanggal 10 November 2014, Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Radian Syam S.H., M.H., dan Andhika Dwi Cahyanto, S.H., bertindak sebagai Pemohon prinsipal, akan tetapi pada persidangan tanggal 23 Desember 2014 dalam perbaikan permohonannya yang bertindak sebagai Pemohon prinsipal adalah Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU). Adapun subjek yang semula menjadi Pemohon prinsipal berubah menjadi kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2014;

Bahwa permohonan *a quo* tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) Mahkamah pada tanggal 20 November 2014, pukul 14.00 WIB. Dalam perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Desember 2014, kuasa hukum yang menandatangani perbaikan permohonan adalah subjek yang semula bertindak sebagai para Pemohon prinsipal. Jika perbaikan permohonan adalah bertanggal 23 Desember 2014 dengan registrasi Nomor 132/PUU-XII/2014 yang tercatat tanggal 20 November 2014, maka tidak mungkin registrasi permohonan sudah ada terlebih dahulu dari Surat Kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum pada tanggal 19 Desember 2014;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, hal demikian tidaklah layak dan patut, seharusnya permohonan awal Pemohon terlebih dahulu dicabut, karena subjek hukum permohonannya akan diganti. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 16.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota,



dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/ yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani